

**STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN
HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Mellinda Shandi Yani

NIM : S20173050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN
HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Mellinda Shandi Yani
NIM : S20173050

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, MH
NIP :197101151999031001

**STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN
HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis


Tanggal : 23 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009


Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP.198208222009101002


Anggota :

1 Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. (..........)

2 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. (..........)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim, 2016).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ridho Allah subhanahu wata'ala kami dapat melaksanakan kegiatan akademik sebagai amanah pendidikan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama kemanusiaan bagi seluruh umat. Atas rampungnya skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang dan selalu mendo'akan di setiap langkah dan mendukung segala usaha.
2. Kedua Kakak saya dan saudara juga Adikku yang selalu memberikan semangat.
3. Kepada para guru di setiap jenjang pendidikan yang tak bisa saya lupakan atas semua jasa-jasanya
4. Kepada para dosen UIN Jember, dan staf karyawan yang selalu ada saat kami menimba ilmu di Kampus
5. Saudara seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember hingga saat ini menjadi UIN Jember yaitu keluarga HTN angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dalam banyak hal.
6. Teman-teman saya di kampung, yang senasib dan sama-sama berjuang dalam hal akademik seperjuangan, semoga kita menjadi manfaat untuk keluarga, agama dan negara.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana sudah menghadiahkan limpahan rahmah serta hidayah untuk seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. yang sudah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dengan membawa agama Islam. Kemudian, tidak luput juga kepada para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia**”. Untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi, penulis terbantu oleh banyak pihak. Baik pihak-pihak yang mendorong secara moril atau materil. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Solikhul Hadi, SH, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Dan Dosen Pendamping, dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam

memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
7. Seluruh Mahasiswa/i UIN Jember Khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2017

Penulis sadar akan kurangnya kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini, karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakannya. Semoga karya ini dapat berguna ke generasi berikutnya.

Jember, 6 Juli 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Mellinda Shandi Yani, 2021: *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia*

Kata kunci: studi komparatif, kekuasaan kehakiman, dan hukum tata negara

Kekuasaan kehakiman ialah salah satu bagian dari rumusan negara berlandaskan hukum, disisi lain kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka guna penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang terdapat pada naungannya seperti: peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, semua itu berupa kekuasaan kehakiman. Namun, di Saudi Arabia, kekuasaan kehakiman merupakan segala sesuatu mencakup aturan, sifat serta pola kenegaraan berlandaskan hukum Islam. Adapun yang menjalankan kekuasaan kehakiman ketatanegaraan Saudi Arabia yaitu *Madzhalim* dan *Qadhi Al-Qudhat*. Lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Indonesia mencakup melaksanakan tugasnya di bidang peradilan. Tetapi, kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Saudi Arabia bukan hanya di bidang peradilan saja akan tetapi memiliki fungsi juga sebagai lembaga yang mengurus permasalahan lainnya di luar pengadilan, semisal harta dan wakaf.

Fokus penelitian dalam tulisan ini ialah 1) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia? 2) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Saudi Arabia? 3) apa saja persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Saudi Arabia?

Skripsi ini mempunyai tujuan penelitian, yakni guna memahami fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman baik ketatanegaraan Indonesia maupun ketatanegaraan Saudi Arabia juga guna mencari kesamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan fungsi serta wewenangnya.

Kajian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian kepustakaan yang didapat informasi pada undang-undang, buku, dan Al-Qur'an. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), penelitian ini mencoba membandingkan yakni terhadap negara lainnya serta terhadap hal-hal yang sudah berlalu pada satu negara.

Bisa diambil kesimpulan yakni kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan Indonesia berfungsi guna melaksanakan fungsi peradilan namun di Saudi Arabia disamping menjalankan fungsi peradilan pula menjalankan fungsi di luar peradilan. Kewenangan kekuasaan kehakiman berkaitan mengenai hukum tata negara Indonesia diampu Mahkamah Agung yang di bawahnya terdapat PN, PA, PM, PTUN. Namun, kekuasaan kehakiman berkaitan tentang hukum tata negara Saudi Arabia kewenangannya diampu dipimpin oleh Khalifah atau Raja. Persamaannya diantara kekuasaan kehakiman menurut hukum tata negara Indonesia dan Saudi Arabia yaitu memiliki tujuan yang sama untuk mencari keadilan serta memperjuangkan penegakan hukum. Jadi perbedaannya, kalau kekuasaan kehakiman Indonesia hanyalah berlandaskan konstitusi, kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kelebihan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu tidak ada campur tangan dari lembaga lain, sedangkan kelebihan kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia masyarakat akan patuh terhadap hukum yang berlaku, sebab hukuman yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatannya. Kekurangan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu lemahnya hukum untuk mengatur masyarakat, sedangkan kekurangan kekuasaan kehakiman Saudi Arabia yaitu masih ada campur tangan raja dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga sifatnya tidak independen dalam memutuskan perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan data	32

D. Teknik Analisis Data.....	33
E. Kebasahan data.....	33
F. Tahap-tahap Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Indonesia	35
B. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Saudi Arabia.....	50
C. Persamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Undang-Undang Basic Law Saudi Arabia	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara hukum.² Karenanya, Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip Negara hukum. Diantaranya ialah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka guna melaksanakan peradilan juga menegakkan hukum dan keadilan.³ Dengan demikian, prinsip lainnya yang digunakan Indonesia guna melaksanakan pemerintahannya ialah berupa jaminan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya dalam penyelenggaraan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan.⁴

Menurut Montesque dilihat dari permasalahan terpisahnya kekuasaan menjelaskan yakni dibedakan berdasarkan teori *Trias Politica* yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif.⁵ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan demi adanya penegakan hukum juga keadilan berlandaskan Pancasila, juga keberlangsungan Negara Hukum Republik Indonesia.⁶

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3)

³Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia 1945, Pasal 24 ayat (1)

⁴Bab 1 (Ketentuan Umum) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 150.

⁶ Undang-Undang No 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)

Terkait kekuasaan kehakiman, berlandaskan diubahnya sistem peradilan yakni amandemen UUD 1945 menunjukkan kegigihan adanya hal mandiri kekuasaan kehakiman, terutama Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁷

Demikian pula dalam ketatanegaraan Saudi Arabia, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Maksudnya, para bagian yang tidak termasuk bagian ahli pada ranah hukum dan ia turut ingin melaksanakannya tidak diperkenankan berdasarkan syariat. Ketentuan tersebut dimaksudkan guna mencegah adanya rugi bagi para pihak yang memiliki permasalahan. Islam perihal memisah kekuasaan terkenal dengan sebutan Sultan *Tasyri'iyat* (legislatif), Shulthan *tanfiziyyah* (eksekutif), Sultan *qadha'iyah* (yudikatif).

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1), (2), (3).

Lembaga yang memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman pada hukum ketatanegaraan Saudi Arabia ialah peradilan Madzalim dan *Qodhi Al-Qudhaat*. Namun, fungsi lainnya yakni para pejabat Madzalim memiliki kewenangan pada permasalahan lainnya selain peradilan, semisal mengelola tunjangan tunjangan sosial dan gaji, memelihara dan pengawasan dana wakaf, serta urusan peribadatan yang merupakan haqqullah semisal (Salat Jumat, Salat ied, haji, dan jihad).⁸ Berbeda dengan Indonesia yakni lembaga peradilan tidak berwenang mengurus masalah seperti di atas. Sehingga muncul pemikiran bahwa, bagaimana lembaga-lembaga peradilan itu melaksanakan semua fungsi serta menggunakan kewenangannya pada badan-badan peradilan. Juga guna mengetahui hal yang berbeda dari kedua sistem kekuasaan kehakiman, karena dua-duanya memiliki cita-cita yang serupa yakni penegakan hukum juga keadilan.

Institusi Negara sebenarnya telah tegak sejak dipimpin Rasulullah. Beliau mengurus permasalahan negara. Beliau juga mengurus permasalahan peradilan, militer, dan administrasi. Hal ini merupakan mandat Tuhan kepadanya. Cukup kaya akan hujjah bahwa beliau ialah diutus oleh Allah guna memimpin dan pemberi solusi akan permasalahan di dunia.

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani), 66-70.

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*⁹ (Qs An-nisa Ayat 58)

Penggalan ayat di atas memiliki maksud yakni Allah telah menentukan Muhammad dan memberikan Al-Quran yang berfungsi menjelaskan mengenai metode penyelesaian permasalahan berdasarkan yang telah ditetapkan Allah, bisa perihal larangan juga perintah. Oleh karena itu, Rasulullah dalam menangani permasalahan yang ada bukan semata-mata dari kemaunnya sendiri, melainkan berlandaskan apa yang ditetapkan oleh Allah.

Dengan adanya kesamaan sistem ketatanegaraan dalam dua perihal di atas, yakni ada lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, tetapi dalam preteknya memiliki hal yang berbeda, semisal perbedaan fungsi dan wewenang, dan juga terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga penyusun memiliki ketertarikan guna menelaah apa saja perbedaan fungsi itu dan bagaimana lembaga-lembaga itu menggunakan kewenangannya. Semestinya, lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman cukup memiliki kewenangan terkait peradilan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahan* (Surabaya:Halim, 2016), Q.S. An-Nisa (4), 77.

Permasalahan lainnya, nyatanya sistem kekuasaan kehakiman yang dipraktekkan di masa permulaan adanya agama Islam menjawab bahwa sekarang tidak dipraktekkan dengan penuh bagi berbagai negara yang pada UUD negara tersebut menyebutkan yakni Islam merupakan agama Negara. Lebih jauh lagi terdapat indikasi yakni banyak negara Islam turut menganut berbagai sistem selain dari hukum Islam, semisal hukum Barat. Namun dari dua negara tersebut yang pastinya juga akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam sistem kekuasaan kehakimannya, baik dalam bentuk fungsi atau kewenangannya dalam peradilan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dari penelitian ialah:

1. Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Saudi Arabia?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan serta fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia?

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami fungsi serta kewenangan kekuasaan kehakiman pada Hukum Tata Negara Indonesia
2. Memahami fungsi serta kewenangan kekuasaan kehakiman pada Hukum Tata Negara Saudi Arabia
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan serta fungsi juga kewenangan kekuasaan kehakiman pada Hukum Tata Negara Indonesia serta Hukum Tata Negara Saudi Arabia

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan hal-hal diatas, peneliti berharap skripsi ini bisa menorehkan kemanfaatan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini agar dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam menjalankan suatu fungsi serta wewenang kekuasaan kehakiman pada Hukum Tata Negara dua negara di atas. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan diatas kedudukannya tidak semerta-merta dan lebih teliti lagi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga/UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bisa memberikan curahan ide serta pemikiran yang bisa menjadi sumber ilmu, khususnya bagi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah

yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia.

b. Bagi Pemerintah Terkait Kekuasaan Kehakiman

Dapat berguna bagi pemerintah dan bisa dijadikan pedoman yang membawa dampak positif khususnya untuk kemajuan hukum dalam menjalankan lembaga kekuasaan kehakiman.

c. Bagi Masyarakat

Memiliki kegunaan bagi semua orang serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

d. Bagi Mahasiswa

Bisa menjadi salah satu referensi atau rujukan belajar mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Istilah

Berikut uraian sekilas dari beberapa definisi istilah peneliti gunakan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia”. Maka diperlukan definisi istilah yakni:

1. Studi Komparatif

Studi memiliki arti penelitian ilmiah, kajian serta telaahan.¹⁰ Komparatif sendiri ialah semua hal yang berkaitan dan berlandaskan perbandingan.¹¹ Penelitian komparatif ialah penelitian yang memiliki sifat perbandingan. Karenanya, kajian ini dilaksanakan guna membandingkan kesamaan dan perbedaan fakta-fakta serta sifat-sifat obyek yang diteliti berlandaskan kerangka pemikiran khusus. Dalam kajian ini variabelnya mandiri namun guna mendapat sample yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif ialah serupa penelitian deskriptif yang hendak menelaah jawaban dengan secara dasar mengenai sebab-akibat, berdasarkan analisa faktor-faktor yang menyebabkan adanya atau timbulnya suatu fenomena khusus.¹²

2. Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 ialah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang ada dalam naungannya yakni Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, peradilan Tata Usaha Negara, dan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1342.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 719

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 725

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹³

3. Kekuasaan Kehakiman Saudi Arabia

Kekuasaan kehakiman Saudi Arabia menurut pandangan menurut Salam Madkur adalah lembaga peradilan yang dibentuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.¹⁴

4. Perspektif

Menurut Joel M Charon ialah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai serta perangkat gagasan yang berdampak menimbulkan pengaruh pemikiran orang-orang yang pada kesimpulannya akan berdampak menimbulkan pengaruh juga akan tindakan seseorang pada kondisi tertentu.

Martono (2010) menjelaskan perspektif ialah cara pandang terkait permasalahan yang ada, atau *point of view* tertentu yang dipakai untuk menilai suatu fenomena.

Sedangkan definisi perspektif dari Ardianto dan Q-Anees ialah cara melihat atau memandang terkait suatu hal.¹⁵

¹³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 24 ayat (2)

¹⁴ Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

¹⁵ <https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/>

5. Hukum Tata Negara Indonesia

Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logeman menjelaskan terkait Hukum tatanegara ialah rangkaian kaidah hukum tentang jabatan atau beberapa jabatan di negara dan mencakup lingkungan diberlakukannya hukum dari suatu negara atau hukum tentang organisasi negara.¹⁶

Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai organisasi negara.¹⁷

6. Hukum Tata Negara Saudi Arabia

Di Saudi Arabia yang sangat lekat dengan tata negara Islam atau disebut *Siyasah Syar'iyah* adalah mengurus hal-hal yang sifatnya luas bagi negara Islam melalui adanya penjaminan mewujudkan masalah serta menolak adanya mudlorat berdasarkan ketentuan syariah dan pokok-pokok syariah serta tetap berada dalam koridor syariat. Tata Negara Islam adalah segala sesuatu yang mengenai peraturan-peraturan, sifat, dan bentuk pemerintahan suatu negara berdasarkan syariat Islam.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dengan judul skripsi Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia adalah untuk melakukan tinjauan studi

¹⁶ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Edisi II, 72.

¹⁷ Mexsasai Indra, S.H., M.H, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) 9

¹⁸ Abd Wahab al-Khalaf, *Al-Siyasah wa al-Syariyah, Dar Ansor*, (Kairo, 1977), 15.

komparatif atau perbandingan dalam bidang kekuasaan kehakiman antara dua negara tersebut

F. Sistematika Pembahasan

Karya ini disajikan berupa penelitian dengan sistematika penulisan sebagaimana di bawah ini:

1. Bab I ialah bab pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab II ialah bab kajian kepustakaan yang mencakup mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.
3. Bab III ialah bab yang mencakup mengenai metode penelitian yang digunakan.
4. Bab IV berisikan hasil penelitian serta pembahasannya, berupa pokok-pokok pembahasan pada seluruh hal dalam skripsi yang membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan masalah penelitian yang mencakup: (1) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia? (2) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Saudi Arabia? (3) Apa saja persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia?

5. Bab V ialah bab penutup pada penelitian ini yang mencakup mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelusuran penulis dari referensi-referensi sampai dibentuknya tulisan ini telah terhimpun penelitian-penelitian juga banyak tulisan-tulisan mengenai pokok pembahasan yang serupa dengan kajian yang dilaksanakan peneliti. Namun, penelitian yang ditelusuri peneliti belum cukup dikatakan memiliki fokus yang mengarah pada studi perbandingan kekuasaan kehakiman pada tinjauan ketatanegaraan Indonesia serta Saudi Arabia, salah satunya yaitu:

1. Nujuasa Putra, 2022. "*Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kehakiman*".¹⁹

Dalam penelitian ini Nujuasa Putra menuliskan tentang penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh, latar belakang dari penelitian ini yaitu mengenai peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kutub penekan dalam negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir dalam upaya penegakan hukum. Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh dalam perkara perdata dan jinayah selalu menggunakan hakim tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian Nujuasa Putra yaitu studi lapangan, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis

¹⁹Nujuasa Putra, "*Penerapan Hakim Tunggal...*" 82-83.

meggunakan metode studi pustaka yang sumber-sumbernya dari buku, undang-undang dan penelitian terdahulu.

2. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L., 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa*

Latar belakang dalam buku ini adalah untuk mewujudkan peradilan guna menegakkan hukum, perlu adanya komitmen hukum dalam peradilan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah komitmen bekerja yang mengutamakan keteladanan dan kepemimpinan yang jujur dan professional. Perbedaannya, buku ini merupakan suatu kompilasi yang terdiri dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan-tulisan tersebut sebelumnya telah dimuat dalam buku *Politik dan Teori Konstitusi*. Buku karya mantan Staf Menteri Kehakiman RI ini pada tahun 1974-1976 ini berisi tentang penegakan hukum yang profesional dan bermartabat, bagaimana mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat melalui *good governance*, membangun kepastian hukum yang benar dan adil, sistem satu atap kekuasaan kehakiman, pembaharuan birokrasi.²⁰

3. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 2005.

Latar belakang buku ini adalah walaupun sejak awal berdirinya negara Indonesia, kekuasaan kehakiman sudah didasari salah satu pilar kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut mengandung bahwa

²⁰Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cet. ke 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), 54.

kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak manapun.²¹ Dalam buku ini ditulis tentang konsep Negara hukum dan keadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang meliputi asas-asas umum dan kemandirian kekuasaan kehakiman, tugas hakim penemuan hukum, organisasi penyelenggara kekuasaan kehakiman, reformasi hukum dan politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia. Serta dibahas pula mengenai pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman.

4. Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H, 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*

Latar belakang penelitian ini adalah persoalan kekuasaan kehakiman sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia dianggap tetap actual dan menjadi bahan perdebatan para pakar karena pada lembaga ini kewibawaan hukum di uji. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan sebagai perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Dalam buku ini menjelaskan hal yang sama yaitu tentang kekuasaan kehakiman dan di dalamnya juga menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konstitusi.²²

5. Siti Fatimah. 2007. *Praktek Judicial Review Di Indonesia*

Dalam buku ini dibahas mengenai keadaan, urgensi serta pelaksanaan *judicial review* di beberapa negara seperti Prancis, Jepang, dan Amerika, termasuk di Indonesia. Di dalamnya juga dibahas mengenai wewenang dan

²¹ Arifin A. Tumpa, *Pengkajian Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada, 2003), 62.

²²Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Malang, Setara Press,2016) 45.

kekuasaan lembaga yudikatif sebagai pelaksana praktik pengujian perundang-undangan atau hak uji materiil, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

6. Ni'matul Huda, 2008. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*

Yang pada dasarnya juga membahas hal yang sama. Akan tetapi, dalam buku ini juga sedikit disinggung tentang keadaan kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Islam.²³

7. Ahmad Sujud Murtadlo, 2020. *Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.*

Latar belakang penelitian tesis tersebut adalah dibentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh bermula pada pemberian otonomi khusus atas Provinsi Aceh. Sistem desentralisasi ini yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diberlakukan di Aceh. Penerapan sistem desentralisasi tidak lepas dari ebntuk negara Indonesia yang berdasarkan konstitusi berbentuk kesatuan. Teori yang digunakan dalam tesis tersebut adalah teori hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori negara hukum, teori kemandirian kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan.²⁴

²³Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review*, Jurnal Hukum, Vol 15 (Januari 2008)

²⁴ Ahmad Sujud Murtadlo, "*Kedudukan Mahkamah Syar'iyah...*", 3-4

8. Al-Kattani Dan Kamaluddin Nurdin, 2000. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*

Buku yang juga menyajikan materi peradilan adalah tulisan milik Imam Al-Mawardi berjudul *Al-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayat ad-Din* yang telah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia yakni *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Materi yang dibahas adalah segala hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan menurut aturan-aturan yang ada dalam Islam, termasuk di dalamnya mengenai sistem peradilan dalam Islam atau yang dalam penelitian ini disebut dengan kekuasaan kehakiman.

Berikut penjelasan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu di atas:

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Putra Nujuasa	Penerapan Hakim Tunggal Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	Hanya membahas tentang hakim tunggal Metode yang digunakan yaitu studi lapangan Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif	Sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman yang didalamnya terdapat fungsi dan wewenang hakim serta penerapan hakim tunggal.
2	Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L (2004)	Sistem Peradilan Yang Berwibawa	Perbedaan pembahasan dari skripsi adalah membahas tentang komitmen pembangunan hukum, pemberdayaan hukum, dan dimensi hukum dalam pembangunan	Sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman

3	Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari (2005)	Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	Perbedaan pembasahan yaitu dalam buku ini membahas tentang negara hukum dan asas-asas umum kemandirian kekuasaan kehakiman	Sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman khususnya di Indonesia sera tugas hakim yang ada di lingkungan peradilan
4	Dr. Zainal Arifin. S.H., M.H (2016)	Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	Perbedaan pembahasan yaitu dalam buku ini membahas lebih rinci tentang sejarah, kedudukan, fungsi dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia	Sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman, dan teori yang digunakan yaitu teori kemandirian kekuasaan
5	Siti Fatimah (2007)	Praktik Judicial Review Di Indonesia	Perbedaan pembahasan yaitu lebih fokus membahas tentang judicial review antara Mahkamah Agung dan Mhkamah Konstitusi Perbedaan dari segi metode yaitu menggunakan metode pendekatan falsafah Teori yang digunakan yaitu dari pendapat Hans Kelsen	Sama-sama membahas tentang wewenang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman
6	Ni'matul Huda (2008)	Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review	Perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, seperti praktek judicial review peraturan perundang-undangan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Agung

7	Ahmad Sujud Murtadlo (2020)	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia	Perbedaan dari tesis Ahmad Sujud Murtadlo yaitu lebih fokus membahas kekuasaan kehakiman di Aceh Teori yang di gunakan dalam tesis tersebut adalah teori hierarti peraturan-perundang-undangan	Persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian penulisi adalah sama-sama membahas tentang kewenangan kekuasaan kehakiman
8	Al-Kattani Dan Kamaluddin Nurdin (2000)	Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam	Perbedaannya adalah dari pembahasan, dalam penulisan buku Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam lebih dominan membahas tentang sistem kepemimpinan dalam Islam dan sejarah hukum Islam didalamnya melibatkan pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah Metode penelitian yang digunakan deskriptif, jenis data yang digunakan menurut pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah	Sama-sama membahas tentang kekuasaan kehakiman dalam Islam

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum (Aristoteles)

Ide awal tentang negara hukum adalah pendapat Plato yang memperkenalkan konsep *namoi* yang bisa dikatakan sebagai awal mula pikiran mengenai negara hukum. Berkaitan akan pendapat Plato tersebut, Aristoteles mengaitkannya dengan konsep negara dalam arti *polis*. Baginya, yang memberi perintah pada suatu negara tidaklah manusia, tetapi pikiran yang adil dan kesusilaan. Ide negara hukumnya sangat berkaitan erat dengan *keadilan*.²⁵ Sehingga negara bisa disebut sebagai negara hukum karena jikalau keadilan sudah bisa dicapai. Pengembangan pendapat yang semisal ini menuju pada pemikiran teori-teori *ethis*, sebab pada karya L.J. Van Apeldoorn dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum*, berdasarkan teori ini isi hukum setidaknya tidaknya wajib diperuntukkan dan disadari dengan *ethis* kita tentang sesuatu yang dianggap adil dan tidak adil.²⁶

2. Teori Kekuasaan Kehakiman Menurut K.C Wear

K.C Wear menjabarkan terdapat 2 peranan penting pada konstitusi yakni *menetapkan* dan *mengatur* segala perihal yang berkenaan dengan negara yang menerapkan sistem. Segala sesuatu yang dibatasi konstitusi pada umumnya memiliki kesamaan, yakni:

²⁵SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1.

²⁶SF. Marbun dkk, hlm. 2.

- a. Terdapat jaminan akan hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
- b. Penetapan susunan ketatanegaraan suatu negara dengan sifat yang fundamental
- c. Terdapat pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya juga fundamental.²⁷

3. Teori Pembagian Kekuasaan (John Locke Dan Montesquie)

John Locke (1632-1704)

Menurut filsuf asal Inggris ini hak-hak politik seseorang mencakup hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki atau hak milik. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises Of Government*, John Locke menawarkan bahwa kekuasaan di dalam Negara dibagi kepada organ-organ Negara yang berbeda agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Dia mengklasifikasi kekuasaan tersebut pada tiga macam kekuasaan, yakni:²⁸

a. Legislatif

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang

²⁷Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Malang: Setara Press,2016) 11-12.

²⁸A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004), 44-45.

b. Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

c. Federatif

Kekuasaan Federatif bertugas melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, penentuan perang, damai, liga serta ²⁹aliansi antar negara, dan segala transaksi dengan negara lain.

Menurutnya, kekuasaan negara haruslah dibatasi dengan mencegah adanya sentralisasi kekuasaan oleh satu lembaga, yaitu dengan adanya pemisahan kekuasaan politik kepada 3 poros seperti tersebut di atas. Berlandaskan pembatasan kekuasaan, para pemegang kekuasaan tidak dapat menyalah gunakan kekuasaannya secara gampang sebab terdapat beberapa aturan terkait pengontrolan yang harus dilalui. Pembatasan kekuasaan itu juga ditujukan untuk menjamin hak-hak warga negara.

Menurutnya, kekuasaan negara harus terbatasi dengan membatasi adanya sentralisasi kekuasaan oleh satu lembaga, yaitu dengan adanya pemisahan kekuasaan politik kepada 3 proses seperti di atas. Berkat diadakannya pembatasan ini, pihak yang memiliki wewenang tidak bisa sewenang-wenang dengan kekuasaannya secara gampang sebab terdapat

beberapa aturan serta kontrol yang wajib dilaluinya.³⁰ Pembatasan kekuasaan tersebut pun dimaksudkan guna menjaga hak-hak masyarakat.³¹

Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu menerapkan perubahan pada pendapat Locke dengan memecah kekuasaan pada 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pendapat mengenai pemecahan 3 kekuasaan ini jamaah diketahui sebagai teori “trias politika”. Berdasarkan memecah kekuasaan negara pada tiga kekuasaan akan menjamin kebebasan dalam rangka membuat undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksana pekerjaan negara tiap harinya pemerintah. Montesquieu menjabarkan :

“kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada Raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.”³²

Ketiga kekuasaan itu berdasarkan Montesquieu tiap-tiap berbeda antara hal yang lain, hal itu mencakup tugas (functie) ataupun alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Gagasan dibatasinya kekuasaan ini dirasa mutlak waib ada, sebab sebelumnya seluruh fungsi kekuasaan

³⁰Ibid hlm 44

³¹Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004) 45.

³²Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam,” *Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman* 4, No. 1 (Oktober 2016): 154

negara berpusat dan terkonsentrasi pada genggamannya satu orang, yakni dalam genggamannya penguasa yang merajai negara dengan monarki. Pengaturan suatu negara tersebut diatur seluruhnya bergantung pada keinginan personal Raja atau Ratu itu dengan tidak ada aturan yang tampak gamblang supaya kekuasaan tersebut tidak menyengsarakan serta menafikan hak-hak serta kebebasan masyarakat.

Nyatanya kekuasaan penguasa tersebut berpacu pada pemahaman hukum teokrasi yang memakai prinsip kedaulatan Tuhan, sehingga doktrin kekuasaan penguasa berevolusi kian absolut. Perintah dan keinginan Raja serupa akan perintah dan keinginan Tuhan yang absolut juga tidak bisa dibantah. Upaya dalam pengadaan aturan yang membatasi pada kekuasaan tersebut statis pada timbulnya tindakan pemisahan dalam kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta juga pemimpin gereja. Upaya pembatasan kekuasaan pun dilaksanakan dengan membuat aturan-aturan pembatasan dalam mengelola internal kekuasaan negara tersebut.³³

Pendapat Montesquieu ialah salah satu upaya guna mendesakralisasi kekuasaan ketuhanan para Bangsawan dan Raja. Ia melihat guna menegakkan negara demokrasi membutuhkan penerapan pemisahan kekuasaan negara pada tiga bagian tersebut diantaranya:

1. Kekuasaan Eksekutif.
2. kekuasaan Legislatif.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 281-282.

3. Kekuasaan yudikatif.³⁴

Pendapatnya yakni macam kekuasaan tersebut wajib dipisahkan antara lainnya, hal itu berkaitan dengan tugas (fungsi) ataupun berkaitan organ yang melaksanakannya. Kekuasaan legislatif, berdasarkan pendapatnya ialah kekuasaan guna pembuatan undang-undang, kekuasaan eksekutif mencakup penyelenggaraan undang-undang (namu menurut Montesquieu lebih utama gerakan pada ranah politik luar negeri) yakni kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan meakukakan pengadilan pada pelanggar UU.³⁵

Apabila melihat pendapat Montesquieu maka tugas pemerintah pada konstitusi hanyalah dalam cakupan tugas eksekutif, yakni melaksanakan undang-undang yang sudah terbentuk oleh parlemen dengan melihat kemaslahatan rakyat. Kekuasaan eksekutif yakni mengurus bagian hukum antar negara serta melaksanakan hubungan diplomasi pada negara-negara lainnya, pernyataan perang serta perdamaian, pengiriman duta-duta besar, penegakan keamanan publik dan pelaksanaan perlawanan invasi serta hak veto undang-undang.

Lembaga legislatif berfungsi mengatur kepentingan rakyat bisa diwakili dengan baik. Lembaga tersebut ialah kaca pada kedaulatan rakyat. Kendatipun berdasarkan teori trias politika tersebut rakyat ialah yang memegang kekuasaan negara, serta Montesquieu bukanlah membantah

³⁴Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Dan Kekuasaan" 158.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2004), 152.

kekuasaan aristokrasi. Namun, menyetujui adanya hak-hak politik bangsa bangsawan. Secara kabinet, kekuatan rakyat mempunyai wakil-wakilnya. Hal itu pula, mencakup golongan bangsawan. Para bangsawan itu mempunyai wakil-wakilnya di kabinet, membuat kamar sendiri. Berdasarkan terdapat 2 kamar, yakni wakil-wakil rakyat dan golongan bangsawan tersebut, berdasarkan teori Montesquieu yang membentuk parlemen sebagai lembaga politik layak. Serta melaksanakan perihal kenegaraan, dua kamar tersebut membutuhkan perlakuan saling mengawasi atau kontrol politik supaya tidak ada tindakan yang menyelewengkan kekuasaan. Budaya politik Amerika Serikat, tatacara tersebut disebut *check and balances*.

Yang menjadi dasar lembaga legislatif yakni terdapat teori kedaulatan rakyat. Hal itu merupakan keadaan menolak akan sistem politik yang memiliki sifat monarki absolut, yang mana seluruh kebijakan pemerintahan pada saat itu ialah raja dengan tidak terdapatnya wakil-wakil rakyat yang membentuk undang-undang, mengurus kebijakan dari pemerintah atau Raja, ia dapat memakai keputusan selaras dengan maslahat rakyat serta keinginannya. Sehingga legislatif itu wakil rakyat sebab dibentuk oleh rakyat ialah lembaga paling tinggi negara yang memiliki kewenangan guna membentuk undang-undang atau membentuk kebijakan umum yang wajib dilaksanakan pemerintah.

Sehingga, hakikat tugas legislatif ialah guna meniadakan adanya pemerintah yang absolut, dengan ini memiliki harapan yakni terdapat unsur

saling mengawasi atau *check and balances* serta guna adanya pendampingan eksekutif.³⁶ Tugas badan legislatif tersebut mencakup membuat kebijakan dan membentuk undang-undang, juga memiliki tugas guna mengontrol pada eksekutif, lebih khusus dalam kontrol otoritas pemerintah.

Berlandaskan pendapat Montesquieu terhadap kekuasaan yudikatif yakni kekuasaan yang memiliki tugas guna mengadili sengketa serta menegakkan hukum. Kekuasaan yudikatif tersebut selayaknya bukan diperuntukkan bagi senat, kekuasaan yudikatif tersebut seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang direkrut oleh lembaga rakyat dan melaksanakan beberapa hal-hal khusus yang ditetapkan oleh hukum, dengan tujuan penegakan pengadilan yang berangsur di waktu yang dibutuhkan.³⁷

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan yudikatif wajib berdiri sendiri (*independen*) sebab kekuasaan itu dia anggap begitu dibutuhkan (*mutlak*) memberikan larangan seseorang hakim dalam mengikuti kekuasaan legislatif. Montesquieu mempunyai pendapat yakni tidak terdapat kebebasan, apabila kekuasaan yudisial tidak terpisahkan dari legislatif dan eksekutif. apabila menyatu dengan kekuasaan legislatif maka memungkinkan adanya pengawasan yang disalahgunakan sebab hakim sudah berupa legislator. Apabila menyatu dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa melakukan tindakan kejam dan adanya penyelewengan kewenangan. Montesquieu

³⁶Sunarto, "Prinsip Chek And Balance Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45 No.2 (April 2016): 159.

³⁷ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Ar Ruzz, Media, 2010), 185-190.

berlandaskan pendapatnya, terdapat keinginan adanya rasa merdeka bagi tiap individu pada perbuatan penyalahgunaan wewenang pemimpin. Karena itu pada pandangannya, kemungkinan besar ialah dengan menerapkan dengan mutlak perihal teori kehakiman itu.³⁸

4. Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Independent Judiciary)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori Trias Politikanya Montesquieu, pada sebuah negara hukum kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun di luar kekuasaan kehakiman.³⁹ Gagasan mengenai independensi kekuasaan kehakiman ini ialah teori yang sudah diyakini secara menyeluruh dan universal, baik internasional atau regional, sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), bahkan sejak kemunculan pertamanya. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman tersebut tertuang dalam beberapa peraturan-peraturan yang bersifat internasional, yaitu:⁴⁰

- a. *Basic Principles On The Independence Of The Judiciary* (Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Independenci Kekuasaan Kehakiman)
- b. *Universal Declaration On The Independeces Of Justice* (Deklarasi Umum Tentang Kemerdekaan Peradilan)

³⁸Abu Bakar Ebhyara, *Pengantar Ilmu Politik...*, 160.

³⁹Helmi, SH., MH, *Jurnal Konstitusi* 4, No.1, (Juni 2011): 21.

⁴⁰Helmi, SH., MH, *Jurnal...*, 53-68.

c. *Internatonal Bar Association Code Of Inimum Standars Of Judicial Independence* (Kode Standar Minimum Asosiasi Pengacara Internasional Tentang Independensi Peradilan).⁴¹

5. Teori Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan kebaikan (masalah) yang tidak terdapat dalam literatur syariat berupa perintah ataupun larangan, sedangkan apabila hal itu dilaksanakan akan menimbulkan manfaat atau menolak keburukan, atau dalam kamus standar hukum Islam diartikan sebagai segala kebaikan di luar ketetapan dalil syariat yang dapat membawa kesejahteraan kaum muslimin yang kemudian diakui sebagai ketetapan hukum.⁴²

Sementara Imam Al-Gazali dari Mahzab Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Menurutny masalah harus sejalan dengan tujuan syara', bukan tujuan manusia yang biasanya hanya berdasarkan hawa nafsu. Tujuan syara' yang dimaksud olehnya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan Imam asy-Syatibi dari mahdzab Maliki berpendapat bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat adalah sama, yaitu jika dilakukan untuk memelihara lima aspek tujuan syara' tersebut.⁴³ Berdasarkan

⁴¹Ahsan Tohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam) 53-63

⁴²Hussein Khalid Bahreis, *Kamus Standar Hukum Islam*, cet ke-1 (Surabaya: PT.Tiga Dua, 1997) 149.

⁴³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 jilid 4, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997) 143

keberadaannya yang tidak didukung ataupun ditolak oleh syara', masalah ini dibagi dua macam:

a. *Maslahah al-Garibah*

Yaitu dukungan syara' tidak ditemukan sama sekali, dengan perincian ataupun global.

b. *Maslahah al-Mursalah*

Yakni dalil syara' dengan jelas tidak ditemukan, namun diperbolehkan oleh makna sejumlah nas. Masalah inilah yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Pada Al-Qur'an ataupun sumber dalil syara' lainnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam sejumlah dalil syara' disebutkan aturan-aturan mengenai cara dan etika persoalan-persoalan hukum.

Menurut madzab Hanafi, untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, disyaratkan bahwa masalah mursalah tersebut harus berpengaruh pada hukum. Artinya terdapat ayat, hadis, atau ijma' ulama yang menunjukkan bahwa sifat kemaslahatan tersebut merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum dan jenisnya pun sama dengan jenis yang didukung oleh nas.⁴⁴

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, 144

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan pembahasan dengan runtut maka memerlukan penyusunan suatu metode penelitian dalam pengumpulan data agar pembahasan tidak terlepas dari ruang lingkup fokus bahasan, metode penelitian ini yang digunakan yakni:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) disertai metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menelaah dan meneliti data yang terdapat informasi pada undang-undang, buku-buku, hasil penelitian hukum serta sumber-sumber kajian penelitian yang masih satu pembahasan dengan substansi pembahasan.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu *Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan)*. Peneliti melakukan percobaan dengan membandingkan baik dengan negara-negara lain ataupun dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam satu negara.

⁴⁵Ariyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Gant, 2004) 61.

B. Sumber Data

Data-data yang diperoleh pada kajian ini:

1. Sumber Hukum Primer, yakni sumber yang menjurus terkait data sumber utama guna mengisi pada pembahasan materi. Sumber hukum primer pada kajian penulis yakni berupa Al-Quran, Hadis, UUD 1945 serta aturan-aturan yang berkenaan dengan kajian ini.
2. Sumber Hukum Sekunder, yakni sumber yang menjabarkan sumber primer, mencakup pendapat ahli serta karya dari penelitian terdahulu.
3. Sumber Hukum Tersier, yakni sumber hukum imbuhan atau sumber yang menjabarkan sumber primer serta sumber sekunder. Sumber hukum tersier dipakai pada kajian ini yakni kamus dan ensiklopedia.⁴⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Karya ilmiah hukum secara umum mempunyai berbagai macam pendekatan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan atau disebut dengan *statue approach*, perbandingan atau *comparative approach*, historis *historical approach*. Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan studi pustaka yang mencakup sumber primer yakni dokumen sejarah serta hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sumber sekunder yakni buku-buku literatur ilmu hukum, politik, dan fiqh

⁴⁶Suharsimi Ari Kurnanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 114.

siyasa, juga dokumen lainnya berupa media internet guna mencari sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan pokok kajian.

D. Teknik Analisa Data

Berdasarkan terkumpulnya data-data, langkah berikutnya yakni menganalisis data tersebut memakai metode deskriptif kualitatif, yakni dijabarkan dengan perkataan atau kalimat, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan klasifikasi guna data tersebut dapat disimpulkan.⁴⁷ Hal lainnya, pada proses analisa penulis memakai teknik komparatif yakni memperbandingkan antara kekuasaan kehakiman pada wilayah hukum tata negara Indonesia dan kekuasaan kehakiman pada Islam.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data begitu diperlukan dan dibutuhkan supaya penelitian yang dibentuk bisa dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti memakai triangulasi data, artinya berdasarkan Norman K. Denkin yakni gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda. Dari pendapat Norman K. Denkin tentang triangulasi penulis memakai triangulasi sumber data serta triangulasi teori.

Triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi berupa undang-undang dan

⁴⁷Suharsimi Ari Kurnoto, *Prosedur Penelitian...*, 11.

tulisan pribadi berupa jurnal atau buku. Dan triangulasi teori merupakan penggunaan sejumlah perspektif teori dalam seperangkat data. Sebab dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang cocok sebagai argumentasi untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak memakai perhitungan, penelitian yang dilakukan penulis bersifat normatif atau kepustakaan. Sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada undang-undang, buku, penelitian terdahulu dan jurnal. Dalam penelitian ini ada 3 tahapan, yakni: tahapan mereduksi data, tahapan penyajian data serta tahapan penarikan kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hakim ialah pelaku penting dalam suatu permasalahan yang diselesaikannya, ketika melakukan kekuasaan kehakiman, hakim wajib paham akan ruang lingkup tugas dan kewajiban seorang hakim yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada perihal pelaksanaan serta penyelesaian tugas dan wewenangnya, hakim selayaknya bisa berupaya dengan profesional dan penuh.⁴⁸

Secara hakikat, tugas hakim ialah memeriksa, menyelesaikan mengadili, memutuskan, serta menerima seluruh permasalahan yang diserahkan kepada hakim. Kendatipun seperti hal tersebut, tugas serta kewajiban hakim bisa diperjelas lebih dalam dengan cara menjabarkan tiap-tiap tugas hakim yang terdapat di Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Umumnya, ada tiga macam hakim di Indonesia, yakni hakim agung Mahkamah Agung, hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, serta hakim-hakim

⁴⁸ Bambang Sutiyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 125.

⁴⁹Dr. Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 161.

lainnya yang sementara dan khusus.⁵⁰

Pada Pasal 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan yakni

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁵¹

Dengan demikian perlu adanya pembahasan mengenai tugas serta wewenang hakim:

1. Hakim pada Mahkamah Agung

Hakim Agung ialah ada pada wilayah Mahkamah Agung, yakni lembaga tinggi negara seperti halnya yang dijelaskan pada TAP MPR III/MPR/1978.⁵²

“Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain⁵³ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di Ibu kota negara.”

⁵⁰ Sulistyono Adi Rukmono, “Etika Propesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017), 47.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

⁵² Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 1 ayat (1).

⁵³ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 1 ayat (2).

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, hakim agung memiliki tugas yang mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang.⁵⁴

Lembaga tersebut mencakup Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, serta Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pemimpin Mahkamah Agung mencakup Ketua, Wakil Ketua, dan ketua-Ketua Muda. Lembaga ini mempunyai fungsi berdasarkan yang dijelaskan pada BAB III UU No. 3/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung yakni dalam pasal 28 sampai 38.

Di pasal 28 dijabarkan yakni “Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.”⁵⁵

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memutus permohonan kasasi pada putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari seluruh wilayah Peradilan. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bisa membuat batal suatu putusan atau menetapkan pengadilan-pengadilan dari

⁵⁴ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", no.2 (Juni 2014): 131-132.

⁵⁵ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 28 ayat (1).

seluruh wilayah Peradilan.”⁵⁶

“Mahkamah Agung pun mempunyai kewenangan yang berkenaan secara langsung dengan konstitusi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil dalam tatanan peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang. Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan ketidak sahan seluruh peraturan perundang-undangan dimulai pada tingkatan yang lebih rendah dari pada undang-undang dengan beralasan tidak sesuai atau menentang pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁵⁷

Tugas lainnya bagi hakim agung yakni “memiliki kewewenangan memperlihatkan adanya pertimbangan untuk Presiden sebagai Kepala Negara guna memohon grasi serta rehabilitasi.”⁵⁸ Mahkamah Agung pun bisa menyebutkan beberapa pertimbangan pada bidang hukum sama halnya dengan permintaan ataupun tidak adaya permintaan pada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Beriringan akan tugas dan kewenangannya, hakim agung wajib menunaikan tugas wajibnya yang sudah disebutkan di UU. “Hakim selaku lembaga penegak keadilan wajib menerima aduan para pencari keadilan yang mempunyai masalah hukum serta meminta bantuan hukum. Hakim dilarang

⁵⁶ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 29 ayat (30).

⁵⁷ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 31 ayat (2).

⁵⁸ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 35.

menolak aduan orang-orang dengan alasan apapun itu.”⁵⁹

Hal wajib lainnya, “Mahkamah Agung wajib memfasilitasi kepada masyarakat guna mengakses informasi berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan atau biaya dalam proses pengadilan.”⁶⁰ Itu supaya hukum tampak lebih murni dan bisa diketahui bagi berbagai pihak.

2. Hakim pada Badan Peradilan

Berlandaskan UU, ada badan peradilan yang mempunyai kedudukan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan tercakup di dalamnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan militer.

Badan peradilan mempunyai 2 tingkatan yaitu Peradilan Negeri yang berada di kota madya atau kabupaten yang mempunyai daerah hukum mencakup wilayah kota madya atau kabupaten dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berada pada tingkat provinsi mencakup daerah hukum yaitu daerah provinsi.⁶¹

⁵⁹ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 16 ayat (1).

⁶⁰ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 32B.

⁶¹ Kevin Angkouw, "*Fungsi Mahkamah Agung...*" 136.

a. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Pengadilan Umum

Adapun tugas dan wewenang hakim pada Pengadilan Umum:

1. Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan
3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.⁶²

Peradilan Umum mempunyai kewajiban menyiapkan akses untuk orang-orang guna mendapat info yang berkenaan dengan putusan dan biaya perkara pada proses sidang. Lembaga ini harus memberitahu salinan putusan untuk semua bagian terkait dengan kurun waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja dimulai saat putusan disampaikan.⁶³

b. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Agama

“Peradilan Agama ialah bagian pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.”⁶⁴

⁶² "Mahkamah Agung Republik Indonesia," November 17, 2015, <http://www.pn-putussibau.go.id/index.php/2015-11-17-04-44-27/tupoksi-pengadilan>

⁶³ Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Pasal 52A.

⁶⁴ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 2.

Selaku penegak keadilan yang berkenaan dengan agama di wilayah Kabupaten serta wilayah provinsi, Peradilan Agama tertulis pada UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama.

“Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama untuk masyarakat yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”⁶⁵

“Jika terdapat perkara hak milik yang berkenaan dengan macam-macam tersebut dengan subyek hukum berupa masyarakat beragama Islam, maka pengadilan agama memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara.”⁶⁶

“Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.”⁶⁷

“Pengadilan bisa memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

⁶⁵ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49.

⁶⁶ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 50 ayat (2).

⁶⁷ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 51 ayat (1).

hukumnya, apabila diminta.⁶⁸ Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyah hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”⁶⁹

“Hakim mempunyai kewajiban pada pengadilan agama yakni dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya.”⁷⁰

Menurut Abdul Manan, hakim Pengadilan Agama mempunyai misi ke depan dengan ketentuan:

1. Harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintah termasuk dalam kategori umara dan birokrat
2. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan pengadilan agama dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkembangan proses dalam persidangan
3. Hakim pengadilan agama harus memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam masyarakat dan lembaga peradilan agama.⁷¹

c. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara

⁶⁸ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 52 ayat (1).

⁶⁹ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 52A ayat (1).

⁷⁰ Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 52A ayat (2).

⁷¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Kencana:2007) 54.

“Pengadilan Tata Usaha Negara ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”⁷²

Selaku penegak keadilan yang berkenaan dengan tata usaha negara di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum tertulis pada UU No. 9/2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,⁷³ dengan penyelesaian berdasarkan metode administratif sengketa Tata usaha Negara.”

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pun mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.”⁷⁴

⁷² Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 4.

⁷³ Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 47.

⁷⁴ Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 5-6.

Ketika pemeriksaan pokok sengketa diselenggarakan, Hakim harus melakukan pemeriksaan persiapan guna agar berkas gugatan yang kurang jelas menjadi lengkap. Pada tahap persiapan memeriksa tiap-tiap sengketa, Hakim harus menyampaikan nasihat untuk penggugat guna gugatan agar diperbaiki dan dilengkapi dengan data yang dibutuhkan pada kurun waktu 30 hari. Hakim bisa meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan.⁷⁵

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki ciri khas yang membedakan dengan hakim di lembaga Peradilan lainnya. Ciri khas tersebut adalah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran aktif yang mendominasi proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena terikat pada asa *Dominus Litis*. Asas tersebut sangat diperlukan untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan.⁷⁶ Peran hakim juga sangat dibutuhkan pada penyelesaian sengketa Keputusan Fiktif Positif. Hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permohonan keputusan fiktif positif bersifat final dan mengikat.⁷⁷

d. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Peradilan Militer

Indonesia adalah negara hukum sehingga menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam ranah hukum dan pemerintahan harus

⁷⁵ Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 49.

⁷⁶ Ali Abdullah, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT. Kencana, 2017) 15.

⁷⁷ Ali Abdullah, *Teori...*, 17.

sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.⁷⁸ Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan agar tidak merusak nama baik kemiliteran, maka dibentuklah lembaga Peradilan Militer⁷⁹

“Peradilan Militer ialah pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”⁸⁰

“Pengadilan pada wilayah peradilan militer mencakup Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”⁸¹

“Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia pada wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”⁸²

⁷⁸ Mohammad Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994) 13.

⁷⁹ Mohammad Faisal Salam, *Peradilan...*, 16.

⁸⁰ Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1).

⁸¹ Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 12.

⁸² Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 14 ayat (1).

“Nama, tempat kedudukan dan wilayah hukum pengadilan lainnya diatur dengan Keputusan Panglima.”⁸³

Selaku Lembaga yang berkenaan dengan kemiliteran, Peradilan Militer termaktub pada UU No. 31/1997 Tentang Peradilan Militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki kewenangan yang mengadili perkara militer.

“Mengadili tindak pidana yang dikerjakan oleh Prajurit, orang yang berlandaskan undang-undang disamakan dengan Prajurit, orang yang menjadi anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang disamakan atau disebut sebagai Prajurit berlandaskan undang-undang dan seseorang yang oleh Panglima diserahkan kepada badan peradilan militer.”⁸⁴

Tetapi, macam-macam tugas serta kewenangan yang diserahkan itu tidak akan diberlakukan jika terjadi terdapat hal-hal yang tidak menentu. Berlandaskan pasal 4, yakni “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya,

⁸³ Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 14 ayat (2).

⁸⁴ Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 49.

keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸⁵

3. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Badan lainnya yang mempunyai peranan guna menegakkan hukum di Indonesia ialah mahkamah Konstitusi. Dibuat saat tahun 2004 tersebut mempunyai tugas khusus sebagai lembaga yang independent dengan tidak ada urusan dengan lembaga lain. Berlandaskan pasal 2 UU No. 24/2004 Tentang Mahkamah Konstitusi yakni “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”⁸⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pengujian tersebut meliputi aspek materil dan formil sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.⁸⁷

⁸⁵ Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Pasal 4.

⁸⁶ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 2.

⁸⁷ Dr. Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2014) 20.

“Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi.”⁸⁸

“Mahkamah Konstitusi dalam susunannya terdapat seorang Ketua sekaligus anggota, Wakil Ketua sekaligus anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.”⁸⁹

“Mahkamah Konstitusi bertempat di ibu kota negara. Memiliki kesamaan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ialah pejabat negara yang dibantu oleh sekretariat jenderal dan kepaniteraan.”⁹⁰

Hal ini selaras akan UU No. 24/2004 yakni, “Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembauran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁹¹

UUD 1945 menyebutkan yakni, “Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR yakni Presiden dan atau Wakil Presiden diduga sudah melaksanakan pelanggaran hukum yaitu

⁸⁸ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 4 ayat (1).

⁸⁹ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 4 ayat (2).

⁹⁰ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 7.

⁹¹ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 10.

penghianatan kepada Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak cakap dalam memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.”⁹²

disamping mempunyai tugas serta kewenangan, Mahkamah konstitusi mempunyai kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan, yaitu “Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggungjawab mengatur organisasi, personal, administrasi, dan keuangan selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi harus memberi pengumuman terkait laporan berkala kepada masyarakat dengan terbuka tentang permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus dan tentang pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.”⁹³

4. Tugas dan Kewajiban Hakim Ad Hoc

“Hakim ad hoc ialah hakim yang memiliki sifat sementara yang mempunyai kemahiran dan ahli di bidang khusus guna memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya termaktub dalam undang-undang. Hakim ad hoc bisa diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.”⁹⁴

Hakim ad hoc tidak termasuk pejabat negara semisal Hakim Agung atau Hakim Konstitusi. Hakim ad hoc merupakan hakim yang diangkat di luar

⁹² Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 10 Ayat (2).

⁹³ Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Pasal 12-13.

⁹⁴ Undang-Undang No. 48 tahun 2008 Pasal 32.

hakim karier yang dianggap memenuhi persyaratan professional, menghayati cita-cita negara hukum yang menjunjung keadilan dan hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya, hakim ad hoc diberi tunjangan khusus dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁵

Hakim ini bertujuan guna memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah yang perlu keahlian khusus semisal kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan Industrial, dan telematika (cyber crime).

B. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Saudi Arabia

Imam Al-Mawardi berpendapat yakni khalifah atau pemimpin negara memiliki kewenangan memilih hakim serta kewenangan ini lebih khususnya hanya khalifah yang bisa memilih hakim. Pada hal memberi bantuan pada ranah pemerintahan suatu negara, pemimpin suatu negara mempunyai kewenangan melantik pejabat-pejabat yang dipercaya serta mempunyai kemampuan dalam mengatur posisi-posisi pemerintahan, hal tersebut mencakup pengangkatan hakim guna melakukan tugasnya dalam melaksanakan hukum dan putusan perkara para pihak-pihak bersengketa.⁹⁶ Terdapat 3 instansi yang memiliki hak sebagai hakim berdasarkan pendapat Ibnu farhun di kitab *Tabshirah al-hukkaam*

⁹⁵ Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988) 86.

⁹⁶ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 116.

sebagaimana dikutip oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. Ke-3 instansi tersebut diantaranya:

1. Kekuasaan Khalifah.

Berkenaan dengan tugas khalifah guna melaksanakan hukum dan memutus perkara, khalifah harus mempunyai ilmu serta ahli dalam penyelesaian perkara, selain keahlian-keahlian lainnya yang menjadi persyaratan selaku pemimpin negara. Demikian, disebabkan pemimpin negara mempunyai kewenangan terhadap semua urusan yang terdapat pada negara yang merupakan wilayahnya. Dengan demikian, ia wajib mengatasi semua permasalahan yang hakim tidak mampu menyelesaikannya sebab kurangnya keahlian para hakim dalam penyelesaian perkara ataupun adanya hal lain semisal pada pihak tertuduh.⁹⁷ Kewenangan tersebut umumnya di berikan oleh pejabat madzalim, karenanya pada sistem kenegaraan islam yang sekaligus merupakan pejabat madzaalim .

2. Kekuasaan Wizarah

Beberapa pakar agama menjelaskan yakni pemimpin negara diperbolehkan memberikan semua urusannya pada wazir. Dengan bahasa lainnya semua yang di lakukan oleh pemimpin negara, diperbolehkan juga dilaksanakan oleh wazir, selain 3 hal, yakni:

⁹⁷Imam Al-Mawardi ,*Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 162-168.

- a. Pengangkatan pejabat-pejabat institusi pemerintah, seperti penetapan wiliyah al-‘ahdi (putra mahkota).
 - b. Pemberian mandat kekuasaan pemimpin negara untuk orang yang layak baginya.
 - c. Pemimpin negara bisa memecat semua pejabat, tercakup di dalamnya pejabat yang di angkat oleh wazir.⁹⁸
3. Kekuasaan Imarah (Penguasa daerah, gubernur atau bupati)
- Jabatan yang di berikan seorang imarah terdapat 2 jenis, yakni:⁹⁹
- a. Jabatan berdasarkan kewenangan umum yang dilaksanakan oleh tafwid (Menteri dan Gubernur). Terdapat 2 jenis kewenangan yakni:
 - 1) Memperoleh hak penuh oleh khalifah, karena itu dalam penanganan semua permasalahan dalam negeri.
 - 2) Diperbolehkan dalam pemutusan hukum dan penanganan permasalahan peradilan.
 - b. Jabatan dengan kewenangan khusus dan dibatasi yang dilaksanakan oleh tanfidz (menteri eksekutif). Yang memiliki peranan selaku mediator antara khalifah, rakyat dan gubernur karena kewenangannya hanyaalah pada pelaksanaan perintah dan kebijakan khalifah, yakni menckup :

⁹⁸Imam, *Hukum Tata Negara...*, 54

⁹⁹Imam, *Hukum Tata Negara...*, 63-68

- 1) Mengurusi bidang ketentaraan.
- 2) Melakukan penyusunan kebijakan untuk rakyat, memelihara keamanan juga membuat rasa tentram pada ranah memimpin dan menjaga hak masyarakat.

Umumnya, kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan Islam dijalankan oleh 2 lembaga peradilan diantaranya :

1. Peradilan Madzalim.

Peradilan Madzalim ialah lembaga peradilan yang mengurus permasalahan zalimnya penguasa juga keluarganya pada hak masyarakat. Dengan demikian, dibentuknya peradilan Madzalim ini penuh harapan hak masyarakat bisa terlindungi juga selisih yang terjadi pada para penguasa dengan masyarakat bisa terselesaikan dengan cepat. Penguasa merupakan semua anggota pemerintahan dimulai dari pejabat paling tinggi hingga paling rendah, peradilan madzalim telah terbentuk ketika zaman jahiliyah yang timbul sesudah adanya kejadian persekatan antara Ash Ibnu Wa'il dengan laki-laki dari masyarakat Zahid di Yaman.¹⁰⁰

Lembaga ini, hakim bisa melaksanakan suatu hal dengan tidak terdapat gugatan sebelumnya dari pihak yang dirasa mengalami kerugian, maksudnya jika hakim madzalim tahu akan kasus madzalim maka ia melakukan suatu hal guna merampungkan permasalahan itu.

Tugas-tugas dan kewenangan majelis Madzalim ialah:

¹⁰⁰Imam, *Hukum Tata Negara...*, 80-83.

- a. Menangani kesalahan pejabat pemerintah bagi masyarakat guna pemberian catatan buruk untuknya. Yakni mereka sudah berbuat adanya penindasan dan perlakuan tidak adil bagi masyarakat.
- b. Menyelesaikan kelakuan pejabat-pejabat yang merampas harta masyarakat kembali pada aturan yang adil di dalam catatan negara untuk keberlangsungan negara.
- c. Memiliki tugas mencatat serta membukukan administrasi negara. Itu disebabkan pejabat-pejabat tersebut merupakan orang-orang yang memperoleh rasa percaya dari golongan muslimin untuk pencatatan hak milik harta.
- d. Menampung aduan penerima-penerima gaji atas penyelewengan gaji mereka atau terlambatnya gaji kepada mereka.¹⁰¹
- e. Pengembalian harta yang diambil serta dikorupsi pejabat maka hal ini ada 2 macam, yakni : pertama, tindakan kriminal yang di lakukan oleh pejabat negara, semisal harta yang di rampas sebab rasa inginnya untuk memperoleh harta atau sebab kewenangannya pada pemiliknya. Kedua, tanah atau harta yang diakusisi secara paksa oleh pihak-pihak yang kuat dan mereka memakai tanah tersebut selayaknya sudah menjadi miliknya.
- f. Pengawasan harta waqaf. Waqaf terdapat 2 jenis : waqaf umum dan waqaf khusus. Pada waqaf umum, ia bisa memeriksa dengan tidak menerima aduan. Apapun untuk waqaf khusus, menangani masalah yang tergantung

¹⁰¹Basir Djali, *Peradilan Islam...*(Jakarta:Amzah, 2012) 27

pada aduan pihak pemberi waqaf atau menerima yang berhak penerimaan ketika ada sengketa disebabkan akan kasus semisal itu berkenaan dengan lawan kasus tertentu.

- g. Penanganan kasus yang tidak bisa diselesaikan hakim, yang dikarenakan kurangnya pengetahuan hakim dalam menangani atau adanya rasa segan dalam menangani pihak tertuduh.
- h. Penanganan permasalahan pelanggaran fasilitas umum yang sukar diselesaikan oleh pejabat biasa, semisal kegiatan gangguan kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sukar diatasi dan kegiatan penahanan hak orang lain yang sukar di minta.
- i. Perhatian dalam melaksanakan peribadatan lahiriah, semisal pelaksanaan shalat hari jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
- j. Penanganan kasus pertengkar dan memutuskan keputusan hukum bagi pihak yang bersangkutan.¹⁰²

2. Qadhi al-Qudha

Qadhi al-Qudha mempunyai tugas mengawasi, mengangkat, dan memecat para qhadi juga melakukan peninjauan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun, dengan berjalannya waktu yakni dimulai saat zaman dinasti Abbasiyah, Qadhi al-Qudha juga mengalami perkembangan menjadi

¹⁰²Basir Djali, *Peradilan Islam...* (Jakarta: Amzah, 2012) 114-115

Qhadi al-Askaar atau Hakim Militer. Qhadi al-Askaar tersebut memiliki tugas dalam penyelesaian masalah yang ada pada lingkungan militer.¹⁰³

Tugas dan kewenangan qadhi al-Qudha ialah:

- a. Sebagai wali bagi seseorang yang tidak boleh untuk melakukan transaksi sendirian, semisal disebabkan gila dan belum cukup umur.
- b. Melakukan penanangan harta wakaf dengan penjagaan harta dasarnya dan pengembangan cabangnya juga pengumpulan serta pembagian hasilnya untuk yang ber hak. apabila pada harta waqaf terdapat pihak yang berhak mengurusinya maka qadhi hanya sekedar melakuka penjagaan, apabila tidak demikian maka qadhi wajib mengurusinya.
- c. Menikahkan wanita janda dengan seseorang yang sekufu dengannya, apabila mereka tidak mempunyai wali nikah ketika mereka hendak menikah.
- d. Memeriksa maslahat wilayah tugasnya semisal melakukan pencegahan adanya kejahatan serta pembongkaran bangunan yang tidak baik adanya..
- e. Bersikap adil dalam menetapkan keputusan dan tidak memandang bulu antara pihak kedua belah pihak.

Pada hakikatnya, Qadhi al-Qudhat dan peradilan Madzaalim ialah lembaga yang ada pada naungan kekuasaan kehakiman. Tetapi, kedudukannya memiliki wilayah kerja yang tidak sama. Peradilan Madzalim memiliki tugas dan wewenang melakukan penanganan masalah yang dikerjakan oleh

¹⁰³Hasbi Ash Siddiqiey, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997) 20.

penguasa atau pejabat negara. juga melakukan pengawasan terlaksananya ibadah-ibadah pokok yakni Shalat Jumat, Shalat hari raya, dan ibadah haji.¹⁰⁴

Qadhi al-Qudha mulanya ialah peradilan yang melakukan pengawasan terhadap hakim, seiring berkembangnya zaman maka berubah menjadi peradilan yang melakukan penanganan pada permasalahan peradilan yang ada pada rakyat semisal perkawinan dan perdata. Jadi bisa ditarik kesimpulan yakni ada hubungan yang sama antara Peradilan Madzalim dan Peradilan Qadhi al-Qudhat. Namun, jika Qadhi al-Qudhat tidak bisa merampungkan suatu masalah, maka peradilan Madzalim yang memiliki tugas dan wewenang menanganinya. Akhirnya didapatkan simpulan yakni peradilan Madzaalim ialah peradilan tingkat banding dan tingkat paling akhir pada tatanan peradilan Islam.

C. Persamaan, Perbedaan, Kelebihan Dan Kekurangan antara Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Saudi Arabia.

1. Persamaan Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan sudut pandang hukum tata Negara Saudi Arabia maupun Indonesia, sistem kekuasaan kehakimannya memiliki tujuan yang serupa, yakni penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan masyarakat hidup tertib, aman, damai, sejahtera, serta tercapainya aturan-aturan yang sudah dibentuk. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 58, yaitu:

¹⁰⁴Hasbi Ash Siddiqey, *Peradilan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997) 23.

إِنَّ ۙ بِهِ يُعِظُكُم نِعَمًا لِّلَّهِ إِنَّ ۙ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." Qs: An-Nisa' 4:58.¹⁰⁵

2. Perbedaan Kekuasaan Kehakiman

- a. Sistem kekuasaan kehakiman yang dipakai dalam sistem hukum tata Negara Saudi Arabia yakni dari kekuasaan Islam klasik¹⁰⁶, hal ini disesuaikan dengan al-Qur'an dan sunnah sebagai tindak implementasi pencerminan nilai-nilai dasar tersebut. Sesuai dengan pasal 48 undang-undang Basic Law Arab Saudi yang menyatakan "*Pengadilan-pengadilan menetapkan Shari'at Islam terhadap perkara-perkara yang dibawa kepadanya sesuai al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah, dan undang-undang yang didekritkan oleh dekrit pemerintah yang sejalan dengan Al-Qur'an al-Karim dan As-Sunnah*"¹⁰⁷

Dan kekuasaan kehakiman berlandaskan hukum tata negara Saudi Arabia masih ada intervensi raja sehingga kemandirian kekuasaan itu hanyalah bersifat semu. Dari hal ini juga berpengaruh terhadap demokrasi

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2016), Q.S. An-Nisa (58), 85

¹⁰⁶ Yang dimaksud pada teori tata negara Islam klasik ialah teori yang dijelaskan literatur fiqh klasik, inti pembahasannya berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, juga berlandaskan histori peradilan Islam saat masa Nabi Muhammad hingga kepemimpinan sahabat. Namun, saat ini, pembahasan tersebut yang ada pada literatur itu sudah berindah serta pengaplikasiannya sudah terhitung terdapat perbedaan dan perbedaan itu kemungkinan sebab berbedanya keadaan masyarakat pada masa lampau dan saat ini.

¹⁰⁷ Undang-Undang Basic Law Arab Saudi Pasal 48

Saudi Arabia yang tidak otonom sebab di dalamnya masih terdapat campur tangan raja. Hal ini sesuai dengan undang-undang basic law Saudi Arabiapasal 6 Bab II yang menyatakan "*Didukung oleh kitab Allah dan Sunnah Rasul SAW, warga negara melakukan bay'ah (sumpah setia) kepada Raja mengaku loyal sepanjang masa dalam suka dan duka*"¹⁰⁸

Sistem hukum yang dipakai di Indonesia, ialah *Common Law*, yaitu semua peraturan yang ada tersusun dan dilaksanakan berlandaskan ketetapan konstitusi untuk sendi utama pada hukum negaranya.¹⁰⁹ Dan juga di Indonesia kekuasaan kehakiman benar-benar dinyatakan mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, akan tetapi dalam trias politiknya masih ada *chek and balance* sehingga bisa untuk menyeimbangkan satu dengan yang lainnya.

- b. Perbedaan sistem kekuasaan kehakiman pada perspektif hukum tata negara Saudi Arabia dan Indonesia, yakni berdasarkan berbedanya fungsi, proses distribusi wewenang, serta menerapkannya di masa ini, selaras dengan berkembangnya zaman.

Fungsi kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan Saudi Arabia selain melaksanakan fungsi peradilan melaksanakan pula fungsi lain. Kekuasaan kehakiman di Indonesia kekuasaan kehakiman hanyalah menjalankan fungsi

¹⁰⁸Undang-Undang Basic Law Arab Saudi Pasal 6 Bab II

peradilan atau beberapa fungsi lainnya yang memiliki kaitan dengan kekuasaan kehakiman. Semisal pada ketatanegaraan Saudi Arabia fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, di Indonesia dijalankan oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

Kekuasaan kehakiman pada ketatanegaraan Islam berubah seiring berkembangnya waktu. Setiap wilayah atau negara memiliki sistemnya masing-masing menyesuaikan dengan kondisi negaranya, namun, segala dasar akan selalu mengarah pada muara yang serupa yakni Al-Qur'an, hadis, dan *qoul ahli*.

Saudi Arabia merupakan negara yang bersifat monarki murni. Al-Qur'an sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Syari'ah sebagai sumber hukum dasar. Pemimpinnya adalah Raja terbantuan oleh dewan menteri, mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹¹⁰ Dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan partai politik. Namun Majelis Syura' ditunjuk dan diangkat oleh raja. Kekuasaan raja di Saudi Arabia tidak berarti mutlak dan tanpa batas.

Berbeda dengan negara jordania yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh hukum Barat. Dampaknya, hukum Islam yang diperuntukkan pada muslimin hanya pada masalah tertentu seperti perkawinan, pembagian harta waris, dan pewakafan. Juga kekuasaan

¹¹⁰ Undang-Undang Basic Law Saudi Arabia Pasal 44

kehakiman diampu oleh lembaga yang mandiri dan memberikan keputusan atas nama raja. Sedangkan kekuasaan legislatif ada pada kewenangan parlemen.

Dalam penjabaran ini, hanya Saudi arabia yang jelas bahwa Islam sebagai dasar berpedoman dalam bernegara bahkan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar negaranya dan murni menjalankan syariat dalam semua sudut kehidupan. Namun, syari'at hanyalah ditempatkan pada sebagian sumber hukum utama negara disisi lain sumber-sumber hukum lainnya, yakni hukum Barat.

Berdasarkan pemaparan diatas, sistem kekuasaan kehakiman (berlandaskan hukum tata Negara Saudi Arabia) sekarang sudah terjadi beberapa perbedaan. Apabila saat pertama, Islam kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Madzalim dan Qadhi Al-Qhuda yang berpusat di lembaga pelaksana kehakiman yang sekarang telah berubah hamper mirip dengan Indonesia, yakni memberlakukan konsep pemisahan kekuasaan dan terbagi dalam kelas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

c. Kelebihan Dan Kekurangan Kekuasaan Kehakiman

1. Kelebihan Dan Kekurangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia merupakan peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi dari lembaga manapun, sehingga peradilan di

Indonesia menganut prinsip equality before the law,¹¹¹ yakni semua sama di depan hukum, makna sama di depan hukum ini adalah bahwa peradilan di Indonesia tidak pernah memihak kepada siapapun, karena patokan utama dan yang menjadi acuan dalam keputusan adalah konstitusi.

Berkaitan dengan konstitusi, yang menurut JJ. Rouse¹¹² merupakan kontrak sosial maka, kontrak inilah yang menjadi pedoman Hakim dalam keputusan perkara. Dalam keputusannya hakim mempertimbangkan dengan alasan-alasan dan nalar yang karena kebebasan hakim untuk menafsirkan sebuah hukum, yang menurut Han Feizi¹¹³ ini adalah kerangka yang paling ampuh untuk sebuah konstitusi mengikuti perkembangan zaman.

Di samping itu pemilihan hakim Agung juga mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari sedari awal proses pencaloan hakim oleh KY, yang selanjutnya masih dilakukan uji kelayakan oleh MK yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. sebelum mendapat di sahkan menjadi hakim, KY menyampaikan kepada DPR untuk meminta pendapat sebelum akhirnya

¹¹¹ Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. 1 (April 2019): 180-201.

¹¹² Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

¹¹³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik Dan Kotak Pandora Abad Ke-21* (Bandung: Yrama Widya, 2020), 216.

disetujui oleh DPR untuk menjadi hakim agung.¹¹⁴ Begitupun dalam proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi,¹¹⁵ yang mana dalam prosesnya 3 hakim atas usul DPR, 3 Hakim atas usul Presiden dan 3 Hakim atas usul Mahkamah Agung.

Dari sini dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat secara transparan dipantau oleh masyarakat rekam jejak dan kemampuan dari hakim. Sehingga dalam pemerintahan yang demokratis masyarakat dapat ikut terlibat dalam segala jenis persoalan negara. keterlibatan ini hanya akan tercapai dengan pemerintahan yang demokrasi dan taat konstitusi.

Sedangkan kelemahan hakim di Indonesia dengan diberikannya kebebasan untuk menafsirkan hukum maka akan timbul standar ganda, yang mana hakim terkadang tidak konsisten dengan putusan atas permasalahan yang sama. Inilah yang menjadi kritik terhadap hakim di Indonesia sehingga ada semacam rasa tidakadilan.

2. Kelebihan Dan Kekurangan Kekuasaan Kehakiman Di Saudi Arabia

¹¹⁴ Taufik, G. A. "Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung". *Jurnal Yudisial* 4, no. 7 (2014):305.

¹¹⁵ Marzuqoh, A. A. "Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi". *Jurist-Diction* 9, No. 3 (2020): 1373.

Negara Saudi Arabia merupakan bentuk monarki¹¹⁶ atau kerajaan, maka kepala Negara diangkat dari garis keturunan raja terdahulu, yang secara turun temurun mewarisi tahta berdasar hubungan darah. karena kekuasaan raja sangat luas. Sehingga sistem pemerintahan di Saudi Arabia adalah Kerajaan¹¹⁷ yang bisa pengaruh kepada hakim-hakim yang terdapat dalam negara monarki.

Dalam praktik pemilihan hakim di negara monarki itu ditunjuk langsung oleh raja¹¹⁸, hal ini berbeda negara demokrasi yang mana proses pemilihan hakim masih melalui berbagai tahap. Memang terdapat beberapa manfaat atas penunjukan langsung seorang hakim di negara monarki di antaranya Pertama, menghemat waktu, yang mana dalam proses ini sangat singkat dan tidak perlu berlarut-larut seperti negara demokrasi. Kedua, mengurangi anggaran sistem tunjuk oleh rasa sangatlah sederhana, sebab rasa tidak perlu menyeleksi dan membuka rekrutmen atas jabatah hakim yang dibutuhkan.

Selain itu terdapat dampak negatif yang akan di alami oleh kekuasaan kehakiman dalam sistem monarki, sistem yang dilakukan secara sepihak akan berdampak pada hakim yang tidak mandiri dan independen, padahal sejak pasca revolusi Prancis negara-negara besar

¹¹⁶ Pulungan, J. S. "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an". *Intizar* 3, No. 24 (2018): 185.

¹¹⁷ Undang-Undang Basic Law Saudi Arabia Pasal 5 Ayat (A)

¹¹⁸ Undang-Undang Basic Law Saudi Arabia Pasal 5 Ayat (C)

dunia telah beralih pada kekuasaan yang lebih demokratis dengan membagi kekuasaan sesuai dengan prinsip yang dicetuskan oleh Montesquie.¹¹⁹ Di samping tidak independennya hakim negara monarki, maka akan terdapat kesenjangan keadilan antara masyarakat dan pemerintah.



¹¹⁹ Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 5, No. 18 (2017):328

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan di atas bisa disimpulkan, yakni:

1. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Indonesia yaitu hanya menjalankan fungsi peradilan. Kewenangan kekuasaan kehakiman pada hukum tata negara Indonesia dibagi dalam kelompok-kelompok lembaga negara yakni, lembaga Mahkamah Agung yang menaungi lingkungan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan.
2. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Saudi Arabia yaitu sistemnya berbeda dengan Indonesia karena fungsi kekuasaan kehakiman pada Hukum Tata negara Saudi Arabia yakni dilaksanakan pula fungsi lain semisal fungsi administrasi negara dan fungsi badan pemeriksa keuangan.
3. Persamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Kekuasaan Kehakiman
 - a. Persamaan kekuasaan kehakiman yakni pada perspektif Hukum Tata negara Indonesia ataupun Hukum Tata negara Saudi Arabia memiliki tujuan serupa yakni, melaksanakan penegakan hukum dan keadilan, supaya terwujudnya kehidupan rakyat yang mapan.

b. Perbedaan kekuasaan kehakiman pada perspektif Hukum Tata negara Indonesia dan Hukum Tata negara Saudi Arabia yaitu:

- 1) Adanya perbedaan sistem kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata negara Indonesia yaitu berpegang teguh pada konstitusi, sedangkan sistem kekuasaan kehakiman dalam Hukum Tata negara Saudi Arabia berpegang teguh pada al-Quran dan hadis yang sudah tercantum dalam pasal 6 undang-undang Basic Law Saudi Arabia.
- 2) Kekuasaan kehakiman pada hukum tata negara Indonesia bersifat mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, tetapi kekuasaan kehakiman pada hukum tata negara Saudi Arabia ada campur tangan atau intervensi dari raja sehingga kemandirian kekuasaannya bersifat semu.
- 3) Kelebihan kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat transparat karena masyarakat dapat terlibat dalam segala jenis persoalan negara, sedangkan kekurangan kekuasaan kehakiman di Indonesia hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan hukum sehingga terkadang ada kritik terhadap hakim semacam rasa ketidakadilan.
- 4) Kelebihan kekuasaan kehakiman di Saudi Arabia yaitu menggunakan monarki murni, dalam praktek pemilihan hakim langsung di tunjuk oleh Raja sehingga dapat menghemat waktu dan tidak berlarut.

B. Saran

Setelah penulis mendalami hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

- 1) Bagi lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa di bidang program studi Hukum Tata Negara khususnya pengetahuan tentang hukum yang di dalamnya mencakup kekuasaan kehakiman dan keadilan.
- 2) Untuk pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum yang di dalamnya juga ada Mahkamah Agung agar menjunjung tinggi independensi dan keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan melarang campur tangan apapun dari kekuasaan lainnya, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya transparansi pengawasan pengadilan demi kemajuan hukum di masa yang akan datang.
- 3) Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam pengawasan terhadap jalannya sistem peradilan, serta saling membantu dalam menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta : Ar Ruzz, 2010.

Adi, Arianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta:Granit, 2004.

Al-Khalaf, Abd Wahab al-Khalaf. *Al-Siyasah wa al-Syariyah*. Kairo: Dar Ansor, 1977.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Ari Konto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineck Cipta, 1998.

Asshiddiqie, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang:Pustaka Riski Putra, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Bambang , Sutiyoso dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman diIndonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2004.

- C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djali, Basir. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Fatimah, Siti. *Praktek Judicial Review Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Hosein Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Hussein Khalid Bahreis. *Kamus Standar Hukum Islam*. Surabaya: PT. Tiga Dua, 1997.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Politik Dan Kotak Pandora Abad Ke-21*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Manin, Bagir. *Sistem Pengadilan Berwibawa*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- MD, Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- SF. Marbun dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&t*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suharsimi, Arikonto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Sinar Grafika, 2002

Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Tohari, Asan. *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam, 2004.

Jurnal, Artikel Dan Lain-Lain

Ali, Edward. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1 (April 2019)..

Angkouw, Kevin "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Interbal Hakim Dalam Proses Peradilan" no. 2 (2004).

Aziz, Saiful "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam" *Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 2016.

Faisol, Muhammad "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial" *Jurnal Syariah*, Vol 18 (2019)

Helmi, *Jurnal Konstitusi*, Vol IV no 1 (2011),

Huda, Ni'matul, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review" *Jurnal Hukum*, Vol 15 (2008)

Marzuqoh, "Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi". *Jurist-Diction*, no. 3 (2020)

- Mulyani, Sulistyowati "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, no. 18 (2017)
- Murtadlo, Ahmad Sujud "Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Pulungan "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an". *Intizar*, no. 24 (2018).
- Putra, Nujuasa "Penerapan Hakim Tunggal Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman" *Rechtenstudent*, no.1 (2022)
- Sulistyo, Adi Rukmono "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sunarto, "Perinsip Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 45 no 2 (2016).
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaah Kehakiman yang Independen Menurut Islam, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman", Vol 4 no. 1 (2016).
- Taufik, "Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung". *Jurnal Yudisial*, no. 7 (2014).

Zulkifli "Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

<http://www.pn-putussibau.go.id/index.php/2015-11-17-04-44-27/tupoksi-pengadilan>

(di akses pada 24 Juni 2022)

<https://www.kompasiana.com/najahminrohmatillah/5d7ed5fb097f366562403912/apa-pengertian-komparatif?page=3>

(di akses pada 18 Desember 2020)

<https://pelayananpublik.id/2020/06/10/apa-itu-perspektif-jenis-dan-contohnya/> (di

akses pada 18 Desember 2020)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Basic Law Saudi Arabia

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan*

Terjemahan. Surabaya: Halim, 2016.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mellinda Shandi Yani
NIM : S20173050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA SAUDI ARABIA” merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Situbondo, 29 Maret 2022

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and '3C72AJX039589744'.

Mellinda Shandi Yani
NIM S20173050

Basic Law of Governance

Royal Order No. (A/91)

27 *Sha'ban* 1412H – 1 March 1992 Published in *Umm al-Qura* Gazette No. 3397

2 *Ramadan* 1412H - 5 March 1992

The Kingdom of Saudi Arabia is a fully sovereign Arab Islamic State. Its religion shall be Islam and its constitution shall be the Book of God and the *Sunnah* (Traditions) of His Messenger, may God's blessings and peace be upon him (PBUH). Its language shall be Arabic and its capital shall be the city of Riyadh.

Article 2:

The two holidays of the State shall be 'Id al-Fitr and 'Id al-Adha, and its calendar shall be the Hijri Calendar.

Article 3:

The flag of the State shall be as follows:

- (a) Its color shall be green.
- (b) Its width shall be two-thirds its length.
- (c) Centered therein shall be the expression "There is no god but God and Muhammad is the Messenger of God", with an unsheathed sword under it. The flag may never be flown at half-mast.

The Law shall set forth the provisions appertaining thereto.

Article 4:

The emblem of the State shall be two crossed swords with a date palm tree in the middle of the upper space between them. The law shall set forth the anthem and medals of the State.

Part Two System of Governance

Article 5:

- (a) The system of governance in the Kingdom of Saudi Arabia shall be monarchical.
- (b) Governance shall be limited to the sons of the Founder King 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd ar-Rahman al-Faysal Al Sa'ud, and the sons of his sons. Allegiance shall be pledged to the most suitable amongst them to reign on the basis of the Book of God Most High and the *Sunnah* of

- (c) The Crown Prince shall devote himself exclusively to the office of the Crown Prince and shall perform any other duties assigned to him by the King.
- (d) The Crown Prince shall assume the powers of the King upon his death until the pledge of allegiance is given.

Article 6:

Citizens shall pledge allegiance to the King on the basis of the Book of God and the *Sunnah* of his Messenger, and on the basis of submission and obedience in times of hardship and ease, fortune and adversity.

Article 7:

Governance in the Kingdom of Saudi Arabia derives its authority from the Book of God Most High and the *Sunnah* of his Messenger, both of which govern this Law and all the laws of the State.

Article 8:

Governance in the Kingdom of Saudi Arabia shall be based on justice, *shura* (consultation), and equality in accordance with the Islamic *Shari'ah*.

Part Three
Foundations of Saudi
Society

Article 9:

The nucleus of Saudi society is the family and its members should be brought up on the basis of the Islamic creed and its requirement of allegiance and obedience to God, to His Messenger and to those in authority; respect for and implementation of laws, and love of and pride in the homeland and its glorious history.

Article 10:

The State shall endeavor to strengthen family bonds, maintain its Arab and Islamic values, care for all its members, and provide conditions conducive to the development of their talents and abilities.

Article 11:

Saudi society shall be based on its members' holding fast to the bond of God, cooperating unto righteousness and piety, and maintaining solidarity, and avoiding dissention.

Article 12:

Promoting national unity is a duty, and the State shall prevent whatever leads to disunity, sedition and division.

Article 13:

Education shall aim to instill the Islamic creed in the young, impart knowledge and skills to them, and prepare them to be useful members in the building of their society, loving their homeland, and taking pride in its history.

Part Four
Economic
Principles

Article 14:

All God's bestowed wealth, be it underground, on the surface, or in national territorial waters, on the land or maritime domains under the State's control, all such resources shall be the property of the State as defined by the Law. The Law shall set forth the means for exploiting, protecting, and developing such resources for the benefit, security, and economy of the State.

Article 15:

No concession is to be granted and no public resources of the country are to be exploited except pursuant to a law.

Article 16:

Public property has sanctity. The State shall protect it, and citizens and residents shall safeguard it.

Article 17:

Property, capital, and labor are basic constituents of the economic and social structure of the Kingdom. They are private rights which fulfill a social function in accordance with Islamic *Shari'ah*.

Article 18:

The State shall guarantee private property and its inviolability. No one shall be deprived of his property except for the public interest, provided that the owner be fairly compensated.

Article 19:

The public expropriation of property shall be prohibited, and the penalty of private expropriation may be imposed only by a court order.

Article 20:

Taxes and fees may be imposed only if needed and on a just basis. They may be imposed, revised, abolished, or exempted only in accordance with the Law.

Article 21:

Zakah (alms) shall be collected and spent as prescribed by the *Shari'ah*.

Article 22:

Economic and social development shall be accomplished according to a sound and just plan.

Part Five Rights and Duties

Article 23

The State shall protect the Islamic creed, apply its *Shari'ah*, enjoin the good and prohibit evil, and carry out the duty of calling to God.

Article 24

The State shall maintain and serve the Two Holy Mosques, and provide security and care to those who travel to them as to enable them to perform *Haj* (Major Pilgrimage), *'Umrah* (Minor Pilgrimage), and *Ziyarah* (Visit of the Prophet's Mosque) in ease and tranquility.

Article 25

The State shall strive to realize the aspirations of the Arab and Muslim nation for solidarity, unity, as well as to promote its relations with friendly states.

Article 26

The State shall protect human rights in accordance with the Islamic *Shari'ah*.

Article 27

The State shall guarantee the right of the citizen and his family in emergencies, sickness, disability, and old age, and shall support the social

security system and encourage institutions and individuals to participate in charitable work.

Article 28

The State shall facilitate the provision of job opportunities to every able person, and shall enact laws that protect the workman and the employer.

Article 29:

The State shall foster sciences, arts, and culture, and shall encourage scientific research, protect Islamic and Arabic heritage, and contribute to Arab, Islamic, and human civilization.

Article 30:

The State shall provide public education, and shall be committed to combating illiteracy.

Article 31:

The State shall be responsible for the care of public health, and shall provide health care to every citizen.

Article 32:

The State shall endeavor to preserve, protect, and improve the environment and prevent its pollution.

Article 33:

The State shall create and equip armed forces for the defense of the creed, the Two Holy Mosques, the society, and the homeland.

Article 34:

Defense of the Islamic creed, society, and homeland is the duty of every citizen. The Law shall set forth provisions for military service.

Article 35:

The Law shall set forth provisions for Saudi Arabian citizenship.

Article 36:

The State shall provide security to all its citizens and residents. A person's actions may not be restricted, nor may he be detained or imprisoned, except under the provisions of the Law.

Article 37:

Residences shall be inviolable, and they may not be entered or searched without their owner's permission except in cases set forth in the Law.

Article 38:

Punishment shall be carried out on a personal basis. There shall be no crime or punishment except on the basis of a *Shari'ah* or a statutory provision, and there shall be no punishment except for deeds subsequent to the effectiveness of a statutory provision.

Article 39:

Mass and publishing media and all means of expression shall use decent language and adhere to State laws. They shall contribute towards educating the nation and supporting its unity. Whatever leads to sedition and division, or undermines the security of the State or its public relations, or is injurious to the honor and rights of man, shall be prohibited. Laws shall set forth provisions to achieve this.

Article 40:

Correspondence by telegraph and mail, telephone conversations, and other means of communication shall be protected. They may not be seized, delayed, viewed, or listened to except in cases set forth in the Law.

Article 41:

Residents in the Kingdom of Saudi Arabia shall observe its laws. They shall respect the values, traditions and sensibilities of Saudi society.

Article 42:

The State shall grant political asylum if public interest so dictates. Laws and international agreements shall specify the rules and procedure for the extradition of ordinary criminals.

Articles 43:

The court of the King and of the Crown Prince shall be accessible to every citizen and to every one who has a complaint or a grievance. Every individual shall have the right to address public authorities in matters of concern to him.

Part Six
Authorities of the
State

Article 44:

Authorities in the State shall consist of:

- Judicial Authority.
- Executive Authority.
- Regulatory Authority.

These authorities shall cooperate in the discharge of their functions in accordance with this Law and other laws. The King shall be their final authority.

Article 45:

The source for *fatwa* (religious legal opinion) in the Kingdom of Saudi Arabia shall be the Book of God and the *Sunnah* of his Messenger (PBUH). The Law shall set forth the hierarchy and jurisdiction of the Board of Senior Ulema and the Department of Religious Research and *Fatwa*.

Article 46:

The Judiciary shall be an independent authority. There shall be no power over judges in their judicial function other than the power of the Islamic *Shari'ah*.

Article 47:

The right of litigation shall be guaranteed equally for both citizens and residents in the Kingdom. The Law shall set forth the procedures required thereof.

Article 48:

The courts shall apply to cases before them the provisions of Islamic *Shari'ah*, as indicated by the Qur'an and the *Sunnah*, and whatever laws not in conflict with the Qur'an and the *Sunnah* which the authorities may promulgate.

Article 49:


Subject to the provisions of Article 53 herein, the courts shall have jurisdiction to adjudicate all disputes and crimes.

Article 50:

The King or whomever he deputizes shall be responsible for the enforcement of judicial rulings.

Article 51:

The Law shall set forth the composition and jurisdiction of the Supreme Judicial Council, as well as the hierarchy and jurisdiction of the courts.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Article 52:

Appointment and termination of judges shall be by Royal Order, at the recommendation of the Supreme Judicial Council, as set forth by the Law.

Article 53:

The Law shall set forth the structure and jurisdiction of the Board of Grievances.

Article 54:

The Law shall set forth the final authority, organization, and jurisdiction of the Bureau of Investigation and Prosecution.

Article 55:

The King shall run the affairs of the nation in accordance with the dictates of Islam. He shall supervise the implementation of Islamic *Shari'ah* and the general policies of the State, and the protection and defense of the country.

Article 56:

The King presides over the Council of Ministers. He shall be assisted in the discharge of his functions by the members of the Council of Ministers in accordance with the provisions of this and other laws. The Law of the Council of Ministers shall set forth the power of the Council with respect to internal and foreign affairs, and to the organization of the agencies of the Government and coordination among them. It shall also set forth the requirements ministers must meet, their powers, accountability, and all their affairs. The Law of the Council of Ministers and the powers of the Council shall be amended in accordance with this Law.

Article 57:

- (a) The King shall appoint vice presidents of the Council of Ministers and member ministers of the Council of Ministers and shall relieve them by Royal Order.
- (b) The vice presidents of the Council of Ministers and the member ministers of the Council of Ministers shall be considered collectively responsible before the King for the implementation of the Islamic *Shari'ah* and the laws and the general policies of the State.
- (c) The King may dissolve the Council of Ministers and reconstitute it.

Article 58:

The King shall appoint those who hold the rank of minister and deputy minister and those in Distinguished Grade, and shall relieve them of their office by Royal Order in accordance with what is set forth in the Law.

Ministers and heads of independent agencies shall be considered responsible before the King for the ministries and agencies they head.

Article 59:

The Law shall set forth the provisions for civil service, including salaries, stipends, compensation, fringe benefits, and pensions.

Article 60:

The King shall be the Supreme Commander-in-Chief of all armed forces, and shall appoint and terminate the services of officers in accordance with the Law.

Article 61:

The King may declare the state of emergency, general mobilization, and war. The Law shall set forth the provisions thereof.

Article 62:

If a threat arises which endangers the safety or the territorial integrity of the Kingdom or the security and interests of its people, or hinders the institutions of the State from performing their functions, the King may take urgent measures as would guarantee dealing with that danger. If the King deems that such measures be permanent, he may take whatever actions required pursuant to the Law.

Article 63:

The King shall receive the kings and heads of State and shall appoint his representatives to such states and accept the credentials of their representatives to him.

Article 64:

The King shall grant medals in the manner prescribed by the Law.

Article 65:

The King may delegate certain powers to the Crown Prince by Royal Order.

Article 66:

If the King travels outside the Kingdom, he shall issue a Royal Order deputizing the Crown Prince to run the affairs of State and protect the People's interests in the manner set forth in the Royal Order.

Article 67:

The regulatory authority shall have the jurisdiction of formulating laws and rules conducive to the realization of the well-being or warding off harm to State affairs in accordance with the principles of the Islamic *Shari'ah*. It shall exercise its jurisdiction in accordance with this Law, and Laws of the Council of Ministers and the *Shura* Council.

Article 68:

The *Shura* Council shall be established. Its Law shall set forth its formation, the exercising of its powers and the selection of its members

The King may dissolve and reconstitute the *Shura* Council.

Article 69:

The King may summon the *Shura* Council and the Council of Ministers to a joint session. He may invite whomever he chooses to attend said sessions in order to discuss whatever matters the King chooses.

Article 70:

Laws, international treaties and agreements, and concessions shall be issued and amended by Royal Decrees.

Article 71:

Laws shall be published in the Official Gazette, and shall be effective on the date of publication unless another date is specified therein.

Part Seven Financial Affairs

Article 72:

- (a) The Law shall set forth the provisions governing State revenues and their delivery to the public treasury of the State.
- (b) Revenues shall be recorded and disbursed in accordance with the rules prescribed by law.

Article 73:

No commitment may be made to pay funds out of the public treasury except in accordance with the provisions of the budget. If budgetary allocations do not cover such commitments, the commitment must be made by a Royal Decree.

Article 74:

State property may not be sold, leased, or disposed off except in accordance with the Law.

Article 75:

The Law shall set forth provisions governing monetary and banking matters, as well as weights, scales, and measures.

Article 76:

The Law shall specify the fiscal year of the State. The budget shall be announced by a Royal Decree, and shall include estimates of revenue and expenditures for the year, not less than one month before the fiscal year begins. If compelling reasons prevent its announcement and the new fiscal year begins, the budget of the previous year shall remain in force pending the announcement of the new budget.

Article 77:

The agency concerned shall prepare the closing accounts of the State for the fiscal year that ended and submit the same to the President of the Council of Ministers.

Article 78:

Budgets of agencies having a public juristic personality and their closing accounts shall be subject to the same provisions governing the budget and closing accounts of the State.

Part Eight Auditing Agencies

Article 79:

All State revenues and disbursements as well as all movable and immovable property of the State shall be subject to subsequent audit. The proper use of these properties and protection of the same shall be ascertained and an annual report shall be submitted thereon to the President of the Council of Ministers. The Law shall specify the audit agency having jurisdiction in this matter as well as its chain of command and jurisdictions.

Article 80:

Government agencies shall be monitored, and their proper administrative performance and enforcement of the laws shall be verified. Financial and administrative violations shall be investigated and an annual report thereon shall be submitted to the President of the Council of Ministers.

The Law shall specify the agency having jurisdiction in this matter and its chain of command and jurisdictions.

Article 81 The enforcement of this Law shall not prejudice whatever treaties and agreements with states and international organizations and agencies to which the

Kingdom of Saudi Arabia is committed.

Article 82: Without prejudice to the provisions of Article 7 herein, no provision of this Law may be suspended except on a temporary basis, in the manner set forth under the Law, at the time of war or during a declared state of emergency.

Article 83: Amendment of this Law can only be made in the same manner of its promulgation.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA MAHASISWA



Nama : Mellinda Shandi Yani
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 08 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20173050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Alamat : Blok Sekolah RT/RW 003/001 Widoropayung, Besuki
Situbondo

No Hp : 0895350204417

Email : mellindashandi53@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Nurul Yaqin (2004-2005)
SD : SDN 1 Widoropayung (2005-2011)
SMP : SMPN 1 Besuki (2011-2014)
SMA : SMAN 1 Besuki (2014-2017)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

